



Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan di Indonesia

Opi Kusela¹, Ivonne Avia Nabila², Putri Handayani³

^{1,2,3}Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Bandung

Abstract

Received: 3 Oktober 2024
Revised: 14 Oktober 2024
Accepted: 30 Oktober 2024

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang kewajibannya bersifat mutlak atas harta kekayaan seseorang menurut aturan yang telah ditetapkan dalam Al-*Qu r'andan* Hadis. Adapun pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sah dan dikukuhkan dalam UUD 1945 Pasal 23A. Zakat dan pajak merupakan dua komponen yang diatur dalam perundang-undangan yang dicantumkan pada Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Zakat memiliki landasan dasar hukum baik secara syariat atau secara negara sedangkan pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sah dan dikukuhkan dalam UUD 1945 Pasal 23A, yang menyebutkan bahwa, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara. Terdapat peraturan mengenai pembayaran zakat sebagai pajak penghasilan yang belum diketahui atau dipahami oleh sebagian masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana mekanisme dan dasar hukum tentang pembayaran zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di Indonesia, melalui metode kualitatif deskriptif dengan jenis study literatur peneliti mengumpulkan beberapa kajian, informasi dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kajian pembayaran zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di Indonesia. Hasil menunjukkan penjelasan terkait zakat dan pajak telah diatur dalam Al-quran, Hadist dan aturan negara sedangkan untuk pembayaran zakat sebagai pajak penghasilan di Indonesia telah diatur oleh UUD mengenai latar belakang sampai mekanisme pelaksanaannya.

Keywords: Zakat, Pajak, Pajak Penghasilan

(*) Corresponding Author: opikusela@gmail.com, nabilaiivonne@gmail.com, putriyani474@gmail.com

How to Cite: Kusela, O., Nabila, I., & Handayani, P. (2025). Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.D), 195-205. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11379>

INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam hal ini mewajibkan setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai wajib pajak dan *muzakki* untuk membayar dua kewajiban secara bersamaan, yaitu zakat dan pajak (Djarmiko, 2019; Marpaung, 2020; Mohsin, M. I. A., & Ismail, 2015). Fenomena ini sering kali disebut sebagai *double tax*. Situasi ini memberikan potensi besar bagi pemerintah untuk meningkatkan sumber pendapatan negara melalui zakat dan pajak (Ayuniyyah, dkk, 2018; Siswantoro, D., dan Nurhayati, 2018; Yusoff, 2018). Seperti yang diketahui, baik zakat maupun pajak merupakan instrumen penting yang mempengaruhi ekonomi suatu negara, karena keduanya berfungsi sebagai perantara dalam redistribusi kekayaan dari pihak yang memiliki lebih (surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan (defisit unit), baik itu dalam masyarakat maupun dalam konteks negara. Jika pajak digunakan untuk berbagai kepentingan negara seperti gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan,

subsidi, dan lain-lain, maka zakat difokuskan pada upaya mengentaskan kemiskinan dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kewajibannya bersifat mutlak atas harta kekayaan seseorang menurut aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Adapun pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sah dan dikukuhkan dalam UUD 1945 Pasal 23A, yang menyebutkan bahwa, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara. Pada hakikatnya zakat dan pajak jika dapat dikelola dengan optimal akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Keduanya telah diatur agar dapat dikelola menurut cara yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan menyetorkan pembayarannya ke lembaga resmi yang sudah disahkan pemerintah. Selain itu tidak semua orang dikenakan kewajiban dua pungutan ini, semuanya dikembalikan kepada batas minimum untuk dapat dikenakan kewajiban menjadi wajib bayar zakat dan pajak. Dalam Pajak batas ini dikenal dengan istilah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan *Nisab* jika pada zakat, akan tetapi keduanya memiliki beberapa perbedaan diantaranya dari segi falsafah, sifat, asas sumber, sasaran, prinsip, tujuan, jaminan serta kadarnya (Qardhawi, 2004). Dalam undang-undang perpajakan, zakat merupakan salah satu unsur pengurang dalam penghitungan penghasilan kena pajak, termasuk sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib bagi pemeluk agama lain, yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah (N.K Dewi, 2021). Dalam undang-undang pengelolaan zakat pun disebutkan bahwa bukti setoran zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BASNAZ atau LAZ dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengakomodir pengaturan zakat dan pajak sehingga bersinergi dan tidak menimbulkan pengeluaran ganda bagi masyarakat.

Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa zakat dapat berperan dalam mengurangi pajak penghasilan, di mana zakat yang dikeluarkan secara wajib dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari penghasilan bruto, dengan syarat bahwa zakat tersebut disalurkan melalui lembaga zakat yang telah diakui oleh pemerintah (Mukhtiyanto, 2018). Secara umum, pengetahuan masyarakat tentang kemungkinan ini masih terbatas. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang disahkan pemerintah masih rendah, sehingga sebagian besar pembayaran zakat dilakukan secara langsung dan tidak melalui lembaga yang ditunjuk (Iskandar, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang, mekanisme pelaksanaan dan dasar aturan mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di Indonesia.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi pustaka. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (W. Darmallaksana, 2020). Adapun studi pustaka pada penelitian kualitatif menggunakan tahap pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan

riset- riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

RESULTS & DISCUSSION

Zakat

Secara bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan. Secara syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu. Zakat salah satu rukun Islam yang kewajibannya bersifat mutlak atas harta kekayaan seseorang menurut aturan yang telah ditetapkan dalam Al- Qu r'andan Hadis (N.Suryadi, 2021). Dari pengertian yang telah disebutkan maka zakat memiliki peran penting bagi umat muslim sebagai harta umat untuk umat, dari yang wajib membayarkannya kepada orang yang berhak menerimanya, selain bentuk implementasi mengenai hubungan antar manusia zakat mempunyai dasar hukum dan syarat dari berbagai aspek, berikut dijelaskan mengenai landasan hukum dan syarat zakat, diantaranya :

a. Al-quran

Surat Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

Surah At-Taubah ayat 103

خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dari kedua ayat diatas menyebutkan zakat sebagai hal yang wajib dilakukan oleh umat muslim untuk memenuhi lima rukun islam dan menekankan pentingnya aspek spiritual dan sosial dalam kehidupan umat Islam. Ayat pertama menuntun umat Islam untuk menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah SWT melalui shalat dan zakat, serta menekankan pentingnya kebersamaan dalam ibadah dengan rukun bersama orang lain. Sementara itu, ayat kedua menegaskan pentingnya zakat sebagai sarana pembersihan harta dan jiwa, serta pentingnya doa Nabi sebagai sumber keberkahan dan ketenteraman bagi umatnya.

b. Hadist

Dalam Kitabul Iman karya Shahihul Bukhari berikut disebutkan hadist Riwayat Bukhari mengenai dasar dan hukum zakat, yaitu :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadlan". (H.R. Bukhari, No: 7)

N Suryadi dalam artikelnya menyebutkan salah satu hadist sebagai dasar hukum zakat yaitu hadist dari Ibnu Abbas R.A, bahwa Rasulullah SAW Ketika mengirim Mu'adz Ibn Jabal ke negeri Yaman bersabda:

و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ
أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيَّ أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ
فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ
عَلَى فُقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقْرَأُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

Dari Ibnu Abbas r.a., sesungguhnya rasulullah telah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Nabi Muhammad SAW bersabda: Serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka telah menerima itu maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah ta'ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan kepada orang fakir mereka."

Dengan dasar hukum tersebut zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat islam dengan syarat-syarat tertentu. Selain Al-Qur'an dan hadis terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat seperti

c. Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan pengelolaan zakat ini juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, infak, dan shadaqoh.

Dari penjelasan landasan hukum zakat diatas, berikut dijelaskan macam-macam zakat, diantaranya :

- a) Zakat Nafs (jiwa) disebut juga dengan zakat fitrah yang merupakan zakat sebagai pembersihan diri. Diberikan kepada yang berhak menerimanya pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya idul fitri).
- b) Zakat Maal (harta) merupakan zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta apabila harta tersebut telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat maal terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan harta yang dimiliki, antara lain:

(1) Zakat binatang ternak

Binatang ternak yang masuk kategori meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung). Syarat-syarat zakat ternak sebagai berikut:

- Sampai nishab, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditentukan oleh hukum syara', jumlah minimum (nishab).
- Telah dimiliki selama satu tahun, menghitung masa satu tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.
- Digembalakan, maksudnya sengaja dipelihara sepanjang tahun dengan tujuan mendapatkan manfaat seperti susu, daging, dan hasil perkembang biakannya.
- Tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak sawah, mengairi tanaman, alat transportasi, dan lain sebagainya.

(2) Zakat emas dan perak

Yang termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada saat itu di setiap negara. Oleh karena itu segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham dan sejenisnya, termasuk dalam

kategori emas dan perak, sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat dipersamakan dengan emas dan perak.

(3) Zakat harta perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual-belian dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasaan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, koperasi dan sebagainya.

(4) Zakat hasil pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang mempunyai nilai jual beli, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan lain sebagainya.

(5) Zakat ma'din dan kekayaan laut

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang didapati dalam perut bumi dan mempunyai nilai jual-beli, seperti emas, perak, tembaga, timah, minyak bumi, dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang berasal dari laut, seperti mutiara, rumput laut, ambar, dan lain-lain.

(6) Rikaz

Rikaz adalah harta yang tertimbun pada zaman dahulu atau disebut juga dengan harta karun, termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemilik dari benda tersebut (Djuanda, 2006).

Macam-macam zakat tersebut dikeluarkan oleh umat muslim berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah disebutkan dalam landasan dasar dan hukum zakat. Adapun syarat wajib yang mengeluarkan zakat tidak hanya pada seseorang yang beragama islam melainkan terdapat syarat-syarat lainnya, berikut dijelaskan syarat-syarat wajib yang mengeluarkan zakat, diantaranya:

1. Orang yang beragama Islam.
2. Aqil, seorang muslim yang sudah dapat menggunakan akal dan sehat secara lahir dan bathin.
3. Baligh, seorang muslim yang sudah memasuki usia wajib zakat.
4. Memiliki harta yang sudah mencapai batasnishab (perhitungan minimal syarat wajib zakat) (Djuanda, 2006).

Dari penjelasan mengenai macam-macam zakat dan syarat wajib yang mengeluarkan zakat, terdapat zakat penghasilan atau profesi yang diluar cakupan dari macam zakat diatas. Zakat penghasilan atau profesi adalah harta yang dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab yang telah ditentukan. Profesi tersebut misalnya pengacara, pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta dll (A.Mirza,2018). Adapun orang-orang yang mensyariatkan zakat profesi memiliki alasan tersendiri yaitu:

- Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak diketahui pada masa generasi terdahulu. Oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat ditemukan dengan tingkat kedetailan yang sepadan dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk disumbangkan kepada golongan yang membutuhkan.

- Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, berbeda dengan tanaman, dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Hadits yang menyatakan kadar zakat emas dan perak adalah: “Bila engkau memiliki 20 dinar emas, dan sudah mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar (2,5%)” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi).

Pajak

Pada zaman keemasan peradaban Islam, ada dua lembaga yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara, yaitu lembaga zakat dan lembaga pajak. Meskipun keduanya merupakan kewajiban, zakat dan pajak memiliki dasar-dasar yang berbeda secara mendasar (A Mirza, 2018). Zakat yang notabene beraskan alqur'an dan hadist dalam pemungutan dan penggunaannya, sedangkan pajak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah tentang mekanisme pemungutan maupun penggunaannya (D.N Ilfi, 2008).

Secara konstitusional pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sah dan dikukuhkan dalam UUD 1945 Pasal 23A, yang menyebutkan bahwa, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara. Terdapat beberapa unsur pajak, yaitu : 1) Pajak dibayarkan langsung dengan menggunakan uang 2) Pajak merupakan keharusan yang dibayarkan oleh masyarakat baik secara perorangan atau perusahaan dan sejenisnya kepada negara 3) Pajak adalah tanggung jawab pemerintah yang akan digunakan untuk kepentingan Bersama seperti jalan raya, jembatan dan lain sebagainya 4) setiap warga negara yang dikenakan kategori wajib pajak tidak mempunyai hak untuk melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah 5) Tidak adanya imbalan secara langsung yang didapatkan oleh pajak 6) Pajak merupakan pemasukan untuk keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan umum (A Mirza, 2018). Mengenai bagaimna pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 23 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa :

1. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
2. Bukti setoran zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dari penjelasan mengenai pajak yang telah disebutkan diatas terdapat dasar hukum pajak yang diatur di Indonesia. Aturan yang termasuk dasar hukum pajak terdapat pada UUD lengkap dengan revisinya disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia (C.P Rahayu, R. Trihantana, 2022), diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa.
5. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.
7. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Setelah mengetahui pengertian dan dasar hukum pajak, berikut disebutkan beberapa jenis pajak yang diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu :

a) Pajak yang diambil oleh Pemerintah Pusat

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Bea Materai
- 3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 4) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
- 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b) Pajak yang diambil oleh Pemerintah Daerah, baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota terbagi menjadi:

- 1) Pajak Provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, bahan bakar bermotor, rokok, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, yaitu Pajak Hotel, Restoran, tempat hiburan, Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, parkir, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah (Djuanda, 2006)

Pajak menurut subjeknya dibagi menjadi dua, Pajak tidak Langsung dan Pajak Langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bisa diwakilkan atau dilimpahkan kepada pihak lain terkait dengan pembayarannya. sedangkan pajak langsung merupakan pajak yang pembayarannya tidak bisa diwakilkan kepada pihak lain dengan kata lain harus dibayarkan sendiri seperti pajak penghasilan. Perbedaan antara pajak tidak langsung dan pajak langsung adalah:

- 1) Pembebanan Pajak langsung didasarkan kesanggupan sipembayar pajak seperti besarnya tanggungan dan penghasilan sipembayar pajak menjadi penentu besarnya pajak yang dikenakan. Sedangkan pajak tidak langsung dibebankan tanpa memperhatikan kondisi sipembayar pajak seperti cukai rokok yang dikenakan kepada individu yang membeli rokok.
- 2) Beban pajak langsung tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Sedangkan beban pajak tidak langsung dapat dilimpahkan keseluruhan maupun sebagian kepada pihak lain.
- 3) Penyetoran pajak langsung, penghitungan dan pelaporan pajak yang terutang dilakukan oleh sipembayar pajak itu sendiri. Sedangkan pajak tidak langsung penyetoran, pelaporan pajak yang terutang dan penghitungan tidak dilakukan oleh sipembayar pajak melainkan perusahaan/pengusaha yang kena pajak, contohnya pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai.
- 4) Secara administratif, pajak langsung ada jangka waktu yang ditentukan (dibayar dan dilaporkan dalam satu periode). Sedangkan pajak tidak langsung bisa terutang setiap saat.

Penerapan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

Aturan perundang-undang menjadikan zakat sebagai salah satu faktor pengurang penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, hal ini diharapkan dapat meminimalkan beban ganda yang di pikul oleh ummat Islam sebagai wajib pajak dan muzakki (R. Setiadi dan S.A.N Huda, 2020). Jika di lihat dari fungsi dasarnya membayar zakat bisa disamakan nilainya dengan membayar pajak yakni sama-sama, dimaksudkan untuk melaksanakan kewajiban yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat dan bangsa.

R. Setiadi (2020) menjelaskan dalam artikelnya mengenai latar belakang dari pengurangan penghasilan ini tertuang dalam pasal 14 ayat (3) UU 38/1999 bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan supaya wajib pajak tidak terkena beban ganda, yang mana harus menunaikan kewajiban membayar zakat serta pajak. Hal ini masih diatur juga dalam undang-undang terbaru yaitu pada pasal 22 Undang-Undang no 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa *“zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”*. Hal ini juga ditegaskan sejak adanya Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) nomor 1 yang berbunyi *“yang tidak termasuk objek pajak adalah: bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat atau Lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak”* Dalam pasal tersebut baru diatur bahwasanya objek yang tidak terkena pajak adalah zakat. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi para pemeluk agama lain di Indonesia, sehingga pasal tersebut mengalami perubahan yang tertuang dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983 yang berbunyi *“yang dikecualikan objek pajak adalah: bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat atau Lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh Lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”*.

Dalam Undang-Undang Pasal 9 ayat 1 huruf (g) juga menegaskan hal tersebut. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2010 mengenai Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang bisa dikurangkan dari Penghasilan Bruto juga menyatakan bahwa *“zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:*

1. *Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau*
2. *Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di*

Indonesia yang dibayarkan kepada Lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah”.

Sesuai dengan UU 23/2011 Pasal 23 tentang Pengelolaan Zakat mengenai bukti pembayaran yang nanti akan digunakan untuk pengurangan hasil bruto dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada saat membayar pajak.

Mekanisme mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan tercantum pada Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib. Pasal ini menjelaskan kebijakan mekanisme yang bisa dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Berikut disebutkan beberapa mekanisme yang telah ditentukan :

- (1) Wajib Pajak yang ingin melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, harus melampirkan photo copy bukti setoran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib.
- (2) Bukti setoran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1):
 - (a) dengan bukti setoran secara langsung atau melalui transfer antar rekening bank, atau melakukan setoran melalui ATM, dan
 - (b) melampirkan berkas-berkas sebagai berikut :
 - (1). Nama lengkap Wajib Pajak serta NPWP.
 - (2). Nominal pembayaran.
 - (3). Tanggal setoran.
 - (4). Nama lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang di akui pemerintah serta bukti setoran apabila pembayaran dilakukan secara langsung atau persetujuan petugas bank pada bukti setoran apabila pembayaran dilakukan melalui transfer antar rekening bank.

Berdasarkan latar belakang dan mekanisme zakat sebagai pengurang pajak penghasilan yang disertai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku embayaran zakat memang dapat mengurangi pembayaran pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak, karena zakat bukan merupakan objek pajak. Pengurangan terhadap pajak juga berlaku bagi agama lain yang mempunyai sumbangan wajib bagi pemeluknya dan membayarkan ke lembaga keagamaan yang diakui dan disahkan di Indonesia, yang ketentuannya sudah diatur berdasarkan peraturan pemerintah (Dirjen Pajak, 2011).

CONCLUSION

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kewajibannya bersifat mutlak atas harta kekayaan seseorang menurut aturan yang telah ditetapkan dalam Al- Qur'an dan Hadis. Adapun pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sah dan dikukuhkan dalam UUD 1945 Pasal 23A, yang menyebutkan bahwa, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara. Hubungan antara zakat dan pajak telah diatur oleh UU No 38 Tahun 1999. Mengenai latar belakang dan mekanisme zakat sebagai pengurang pajak penghasilan diatur dalam peraturan UUD yaitu diantaranya :

1. Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat,

2. Undang-Undang zakat terbaru yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menggantikan Undang- Undang sebelumnya
3. Pasal 14 ayat (3) UU 38/1999 bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan supaya wajib pajak tidak terkena beban ganda, yang mana harus menunaikan kewajiban membayar zakat serta pajak.
4. Pasal 22 UU 23/2011 disebutkan “Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”.
5. Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3)
6. UU No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983
7. Undang-Undang Pasal 9 ayat 1 huruf (g) Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2010 mengenai Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang bisa dikurangkan dari Penghasilan Bruto
8. Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib.

REFERENCES

- A Mirza. (2018). *PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP ATURAN PEMERINTAH TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DISPERINDAG) KAB. SLEMAN D.I. YOGYAKARTA*.
- Ayuniyah, Q., Pramanik, A. H., Saad, N. M., & Ariffin, M. (2018). ZAKAT FOR POVERTY ALLEVIATION AND INCOME INEQUALITY REDUCTION: WEST JAVA, INDONESIA. *Journal of Islamic Monetary Economics and Financ*, 4, 85–100.
- C.P Rahayu, R. Trihantana, E. S. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERWUJUDNYA PEMBAYARAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN (STUDI DI MASYARAKAT KECAMATAN PAMIJAHAN DAN KECAMATAN CIBUNGBULANG, KABUPATEN BOGOR). *Sahid Business Journal*, 11.
- D.N Iffi. (2008). *hadits-Hadits Manajemen*. UIN Maliki Press.
- Djatmiko, H. (2019). Re-formulation zakat system as tax reduction in Indonesi. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9, 135–162.
- Djuanda. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Iskandar. (2019). Zakat Sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak: Adilkah Bagi Umat Islam? *Jurnal Ius Civile.*, 3, 20–29.
- Marpaung, A. (2020). Zakat Regulation as a Reduction of Income Tax in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 2190–2116.
- Mohsin, M. I. A., & Ismail, M. (2015). Potential of zakat in eliminating riba and eradicating poverty in muslim countries. *EJBM-Special Issue: Islamic Management and Business*, 5.
- Muktiyanto, A. dan H. (2018). Zakat Sebagai Pengurang Pajak. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 4.

- N.K Dewi. (2021). Aspek Pajak dalam Zakat ASN. In *1 April 2021*.
- N.Suryadi. (2021). ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK. *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syaria*, 4(2).
- Qardhawi, Y. (2004). *Hukum Zakat*. Litera Antarnusa.
- R. Setiadi dan S.A.N Huda. (2020). ANALISIS LITERASI, PERSEPSI, DAN KEPATUHAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP ATURAN PEMERINTAH TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN. *UG JURNAL*, 14.
- Siswantoro, D., & Nurhayati, S. (2018). Factors Affecting Concern about Zakat as a Tax Deduction in Indonesia. *International Journal of Management and Business Research*, 2, 293–312.
- W. Darmallaksana. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Yusoff, M. B. (2018). FISCAL POLICY IN AN ISLAMIC ECONOMY AND THE ROLE OF ZAKAT. *International Journal of Economics, Management and Accountin*, 14.